



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN**

NOMOR : RS/U.19.06.1126 .I.3

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
TAHUN 2019-2022

DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017-2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tentang perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan IKU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

KETIGA : dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2017- 2022.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 September 2019

Direktur RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 00

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : RS/U.19.06. .I.3
Tanggal : 27 September 2019

1. Unit Kerja : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

2. Tugas Pokok : Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan rujukan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun wajib melakukan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan upaya kesehatan perorangan yang kelompokan dalam:

- a.1. Bidang Sarana Prasarana
- a.2. Bidang Pelayanan Medik
- a.3. Bidang Penunjang

b. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan bidang upaya kesehatan rujukan

c. Pengelolaan sumber daya manusia

d. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Mutu Pelayanan rumah sakit	Presentase pemenuhan standar dan elemen penilaian akreditasi	Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi SNARS, dibagi Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada, dikalikan dengan 100.	Laporan Hasil Survei Komisi Akreditasi RS	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	BOR	Bed Occupancy Rate (BOR) Yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%.	Laporan realisasi BOR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	LOS	Average Length of Stay (Av LOS) Yaitu rata-rata lama perawatan seseorang, standar ideal : 6 – 9 hari.	Laporan realisasi LOS	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	TOI	Turn Over Interval (TOI) Yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1 – 3 hari.	Laporan realisasi TOI	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	BTO	Bed Turn Over (BTO) Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai: 40-50 kali.	Laporan realisasi BTO	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	NDR	Net Death Rate (NDR) Yaitu angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar, angka yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.	Laporan realisasi NDR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	GDR	Gross Death Rate (GDR) Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.	Laporan realisasi GDR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	
Meningkatnya kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan operasional yang efisien dan efektif.	Cost Recovery Rate (CRR)	Nilai dalam Persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Cost Recovery = Realisasi Pendapatan dibagi realisasi pengeluaran	Laporan realisasi CRR	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun	
	Persentase indikator Pelayanan (SPM) yang mencapai target	Capaian Standar Minimal yang mencapai	Jumlah indikator SPM yang memenuhi target minimal yang telah ditetapkan dibagi seluruh indikator SPM RS dikali seratus.	Laporan realisasi SPM	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun
	Indeks Masyarakat Kepuasan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun	



Direktur RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN

NIP. 19711121 200212 1 00